

PENGARUH PENDISTRIBUSIAN ZAKAT CORPORATE DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK PADA LAZISMU KOTA MEDAN

Patimah Mardiyanti^{1*}, Syamsul Effendi², Arifa Pratami³

^{1,2,3}Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara

Email: fatimahritonga33@gmail.com^{1*}, syamsul.effendi08@gmail.com², arifa@fai.uisu.ac.id³

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pendistribusian zakat corporate dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik pada LAZISMU Kota Medan. Salah satu lembaga yang mengatur penyaluran zakat adalah LAZISMU merupakan lembaga yang berperan penting dalam pengolahan dan pendistribusian zakat agar tercapai dengan merata kemaslahatannya kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan data primer dimana dikumpulkan langsung dari hasil obeservasi, wawancara, kuesioner dan data sekunder dari pihak perusahaan yang memiliki populasi 750 mustahik dengan sampel 88 mustahik. Penelitian ini menunjukkan bahwa Distribusi Zakat Corporate menggunakan cara purposive sampling dengan jenis penelitian Kuantitatif. Hasilnya berpengaruh positif. Dan pendistribusian zakat corporate dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik pada lembaga amal zakat, infaq dan shadaqoh Muhammadiyah LAZISMU Kota Medan bahwa berdasarkan hasil wawancara , serta hasil observasi ke LAZISMU Medan menyimpulkan bahwa zakat yang secara produktif yang mampu mesejahterakan para mustahik dimana zakat produktif semua aspek ksejahteraan dalam hal, makanan pokok, kesehatan, pendidikan dan keberlangsungan hidup yang panjang masuk dalam linkup zakat produktif.

Kata Kunci: Pendistribusian, Zakat Corporate, Kesejahteraan

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of corporate zakat distribution in an effort to improve the welfare of mustahik at LAZISMU Medan City. One of the institutions that regulate the distribution of zakat is LAZISMU, which is an institution that plays an important role in processing and distributing zakat so that its benefits are evenly distributed to the community. This study uses primary data which is collected directly from the results of observations, interviews, questionnaires and secondary data from the company which has a population of 750 mustahik with a sample of 88 mustahik. This study shows that Corporate Zakat Distribution uses purposive sampling with Quantitative research type. The results have a positive effect. And the distribution of corporate zakat in improving the welfare of mustahik at the amal zakat, infaq and shadaqoh Muhammadiyah LAZISMU Medan City that based on the results of interviews, the opinions of several experts and the results of observations to LAZISMU Medan concluded that zakat is productive which is able to prosper the mustahik where productive zakat all aspects of welfare in terms of basic food, health, education and long survival are included in the productive zakat linkup.

Keywords: Distribution, Zakat Corporate. Mustahik Welfare

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Karena itu seperti sabda Nabi yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran. Islam sebagai *Ad-diin* telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Salah satu meminimalisir kemiskinan adalah dengan zakat.

Hubungan zakat dengan kesejahteraan merupakan dua unsur yang terkait satu sama lainnya. Zakat berfungsi untuk meringankan beban saudara kita yang membutuhkan, sedangkan kesejahteraan yang berarti aman, sentosa dan terlepas dari gangguan. Artinya dua unsur tersebut saling terkait satu sama lain karena saling melengkapi dimana seseorang yang melaksanakan zakat akan mensejahterakan kehidupan para mustahik dengan adanya penyaluran dana dari para muzakki.

Menurut Qardhawi, tujuan mulia dari zakat adalah agar kedudukan manusia lebih tinggi daripada harta, hal ini akan memposisikan manusia sebagai pemilik dari harta, bukan sebaliknya sebagai budak harta. Oleh karena itu, kepentingan tujuan zakat bagi si pemberi (muzakki) sebangun dengan kepentingan orang yang menerimanya (mustahik). Pada posisi inilah letak perbedaan signifikan antara kewajiban zakat dengan kewajiban pajak yang diciptakan oleh manusia. Kepentingan si pembayar pajak tidak begitu diperhatikan, kecuali diposisikan sebagai sumber pemasukan bagi keuangan negara. Seiring kemajuan zaman, telah muncul persoalan-persoalan kontemporer terkait dengan semakin bertambahnya jenis harta yang wajib dizakati, salah satunya adalah zakat badan usaha/perusahaan.

Zakat perusahaan (*Corporate Zakat*) merupakan istilah baru dalam fiqh muamalah sebagai hasil ijtihad kontemporer. Asumsi perusahaan menghasilkan sumber finansial yang mencapai nisab, maka pada saat itu, zakat harus diberikan alasan mendasar untuk menyisihkan zakat yang diperoleh, sedangkan tujuan lainnya adalah untuk pemerataan kesejahteraan. Setiap harta yang telah mencapai nisabnya maka wajib mengeluarkan zakat, jika tidak dilakukan maka ancamannya adalah dosa. Mukhtamar Zakat International memfatwakan bahwa perusahaan disamakan dengan “orang” atau badan hukum. Perusahaan menghasilkan pendapatan, keuntungan atau profit, maka sudah selayaknya dikenakan zakat yang dianalogikan seperti muzakki. Tetapi masih banyak perdebatan dari para ulama mengenai kewajiban mengeluarkan zakat perusahaan. Jenis-jenis harta yang wajib dizakati juga mengalami perkembangan.

Ada sekian banyak bentuk penghasilan yang kini dikenal tapi belum dikenal pada masa Nabi Muhammad saw. Seiring dengan semakin kompleksnya aktivitas bisnis dalam perekonomian modern, pemikiran mengenai zakat juga mengalami perkembangan. Sesuai dengan perkembangan kegiatan ekonomi dan mata pencaharian masyarakat yang terus berkembang, atas dasar inilah ulama kontemporer berijtihad (berpendapat) untuk mewajibkan zakat perusahaan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Kewajiban zakat perusahaan hanya ditujukan kepada perusahaan yang memiliki (setidaknya secara mayoritas) oleh orang islam.

Kewajiban zakat dari usaha bersama juga didukung sebuah hadist riwayat bukhari dari Anas bin Malik : “ *Harta yang terpisah tidak boleh dikumpulkan dan harta terkumpul tidak boleh dipisahkan, karena takut terkena zakat. Dan harta milik bersama dari dua orang, harus menanggung zakatnya secara seimbang.*” (HR Bukhari dan Nasai)

Hadist tersebut sebenarnya berkaitan dengan perkongsian zakat pada binatang ternak, akan tetapi ulama menerapkan sebagai dasar qiyas (analogi) untuk perkongsian yang lain, seperti perkongsian dalam perusahaan. Dengan dasar ini, maka keberadaan perusahaan sebagai wadah usaha di pandang sebagai syakhsiyah hukmiyyah (bukan hukum).

Imam Hanafi dan para pengikutnya berpendapat mengenai hadist diatas bahwa percampuran yang dimaksud tidak berpengaruh, baik pada kadar zakat maupun pada kadar nisab. Sehingga menurut pendapat ini, percampuran harta atau perserikatan usaha tidak berpengaruh pada jumlah harta yang dikenakan zakat, zakat hanya diperhitungkan atas harta pribadi yang dimiliki oleh setiap individu yang terlibat dalam usaha tersebut. Pada sisi lain, Imam Malik, Imam Syafi’I kebanyakan fukaha Anshar mengakui akan percampuran harta dan berpendapat bahwa para pemilik harta campuran mengeluarkan zakat sebagai seorang pemilik (yakni hanya satu zakat). Menurut pendapat ini hukum nisab itu mengikuti hukum zakat, yang berarti nisab dari dua orang yang mencampurkan hartanya dalam hukum sama dengan nisab seorang saja, yang berarti bahwa zakatnya juga seorang saja.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hubungan antar variabel secara objektif melalui pengumpulan dan analisis data numerik. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner terstruktur yang telah disusun berdasarkan indikator variabel penelitian. Populasi penelitian ini adalah seluruh mustahik zakat *corporate* LAZISMU Kota Medan sebanyak 750 mustahik. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* untuk memastikan kesesuaian responden dengan kriteria yang telah ditentukan, sebanyak 88 responden. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS). Analisis data mencakup uji validitas dan reliabilitas instrumen, analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data, serta analisis inferensial seperti uji regresi linier atau uji hipotesis guna menguji hubungan antar variabel. Pemilihan alat analisis ini diharapkan dapat memberikan hasil yang akurat dan mendukung kesimpulan penelitian secara statistik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor, pertama fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpendudukan muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang relatif tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan

didayagunakan secara mekasimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (*problem solver*) sosial masyarakat yang terus berkembang. Memiliki budaya kerja amanah, professional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. Seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat dengan spirit kreatifitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang. Saat ini, LAZISMU telah tersebar di seluruh Indonesia yang menjadikan proram-program pendayagunaan mampu menjangkau seluruh wilayah secara cepat, fokus dan tepat sasaran.

1) Uji Validitas

Uji Validitas biasanya dilakukan untuk membandingkan rhitung dengan rtabel dengan tingkat signifikan 5% dari degree of fredom (df)= $n-k$, yang dimana n merupakan jumlah sampel dan k merupakan jumlah variabel. Jika rhitung > rtabel maka pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid, dan begitupun sebaliknya. Dengan cara membandingkan rhitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* maka, (df)= $n-k-1= 60-1-1= 58$ untuk menguji masing-masing indikator valid atau tidak, nilai rtabel diketahui 0,2002.

Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas dari 2 variabel yang digunakan yaitu Pendistribusian Zakat *Corporate* (X) dan Kesejahteraan Mustahik (Y). hasil uji validitas pada penelitian ini terdapat 64 jawaban responden yang menjawab kuesioner.

Dasar Pengambilan keputusan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel pada dengan $df = n - 2$ pada taraf signifikansi 5% sebagai berikut :

1. Jika nilai r hitung > r tabel, maka soal angket tersebut dinyatakan valid.
2. Jika nilai r hitung < r tabel, maka soal angket tersebut dinyatakan tidak valid.

Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6
Tabel Hasil Uji Validitas

Variabel	No Item	r_{hitung}	$r_{tabel} (df = 86; \alpha=5\%)$	Keterangan
Pendistribusian Zakat <i>Corporate</i>	1	0,552	0,210	Valid
	2	0,702		Valid
	3	0,684		Valid
	4	0,776		Valid
	5	0,770		Valid
	6	0,771		Valid
	7	0,490		Valid
Kesejahteraan Mustahik	1	0,579	0,210	Valid
	2	0,623		Valid
	3	0,637		Valid
	4	0,551		Valid

	5	0,718		Valid
	6	0,561		Valid
	7	0,731		Valid

Sumber: Data Diolah, 2023

Nilai r_{tabel} dengan $df = n - 2$ ($88 - 2$) = 86 pada taraf signifikansi 5% (0,05) adalah 0,210 sehingga berdasarkan pada nilai r_{hitung} yang didapatkan oleh seluruh item pertanyaan maka berdasarkan pedoman pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dikatakan valid karena memiliki nilai r_{hitung} lebih besar dari 0,210.

2) Uji Reabilitas

Uji reabilitas digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh suatu instrumen memberikan hasil pengukuran yang konsisten, apabila pengukuran dilakukan berulang-ulang. Suatu alat ukur atau instrumen dalam hal penelitian ini berbentuk kuesioner harus memenuhi syarat validitas dan reabilitas sehingga data yang diperoleh dari pengukuran yang selanjutnya akan digunakan dalam pengujian hipotesis tidak memberikan hasil yang menyesatkan.

Metode pengukuran reabilitas yang digunakan adalah metode *alpha cronbrarch* (a). koefisien *alpha cronbach* akan diolah dengan menggunakan program SPSS versi 22. Reabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai *cronbrach alpha* > 0.60.

Tabel 4.7
Tabel Uji Reabilitas

No	Variabel	Nilai Cornbach's Alpha	Titik Kritis	Keterangan
1	Pendistribusian Zakat <i>Corporate</i> (X)	0,811	0,60	Reliabel
2	Kesejahteraan Mustahik (Y)	0,744		Reliabel

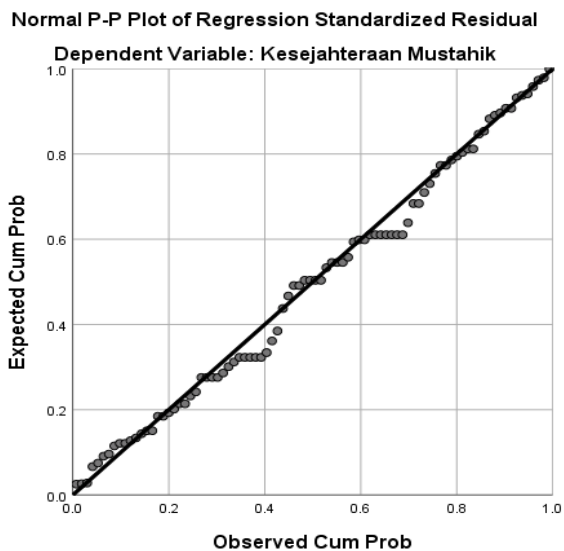
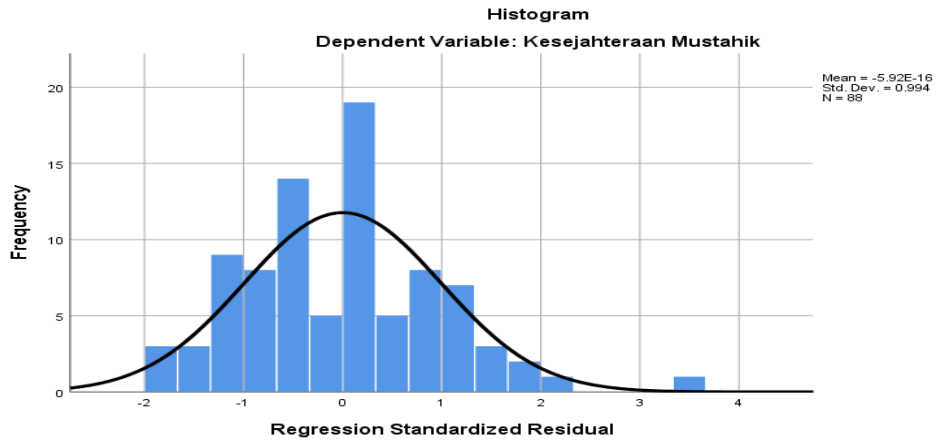
Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini mendapatkan nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6 yaitu sebesar 0,811 untuk variabel Pendistribusian Zakat *Corporate* dan 0,744 untuk variabel Kesejahteraan Mustahik, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua variabel pada penelitian ini dinyatakan reliabel.

3) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel dependen dan variabel independen dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

Gambar 4.3
Histogram



Berdasarkan output SPSS di atas, histogram residual data belum terlalu menunjukkan kurva normal yang membentuk lonceng sempurna. Sedangkan pada grafik normal P-P Plot residual penyebaran data juga belum terlalu membentuk garis lurus. Oleh karena itu, untuk lebih memastikan residual data telah mengikuti asumsi normalitas, maka residual diuji kembali dengan menggunakan uji *Kolmogorov – Smirnov Test*.

Menurut Gozali (2018), dasar pengambilan keputusan uji normalitas *Kolmogorov – Smirnov Test* adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai *Asymp Sig. (2-tailed)* > 0,05 maka data berdistribusi normal.
2. Jika nilai *Asymp Sig. (2-tailed)* < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		88
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.26900339
Most Extreme Differences	Absolute	.082
	Positive	.082
	Negative	-.037
Test Statistic		.082
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200. Nilai ini lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

4) Uji Regresi Linier Sederhana

Analisis sederhana untuk mengukur besarnya pengaruh pendistribusian zakat *corporate* terhadap kesejahteraan mustahik menggunakan jasa LAZISMU Kota Medan. Analisis regresi sederhana diperlukan dengan menggunakan bantuan program SPSS, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.9
Hasil Analisis Regresi Sederhana

		Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
Model		Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1	(Constant)	8.036	1.976		4.068	.000
	Pendistribusian Zakat Corporate	.690	.070	.729	9.864	.000

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Mustahik

Sumber: Data Diolah, 2023

Secara umum persamaan regresi linear sederhana adalah $Y = \alpha + bX$. Sehingga berdasarkan output di atas dapat diketahui:

1. α merupakan angka konstan dari *Unstandarized Coefficients*. Nilainya sebesar 8,036 yang artinya jika variabel *Pendistribusian Zakat Corporate* tidak

dilakukan atau bernilai 0 maka tingkat variabel Kesejahteraan Mustahik sebesar 8,036.

2. *b* merupakan angka koefisien regresi (koefisien arah regresi). Nilainya sebesar 0,690. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1 satuan variabel Pendistribusian Zakat *Corporate*, maka tingkat Kesejahteraan Mustahik bertambah sebesar 0,587. Karena nilai koefisien regresi bernilai positif, maka dapat dikatakan bahwa variabel Pendistribusian Zakat *Corporate* terhadap variabel Kesejahteraan Mustahik berpengaruh positif. Sehingga persamaan regresinya menjadi $Y = 8,036 + 0,587X$.

5) Uji Hipotesis

a) Uji Statistik t (Uji t)

Uji t biasa dikenal dengan sebutan uji parsial hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. sebelum melakukan uji t harus mengetahui t-tabel dapat dicari dengan rumus $df=n-k$ sehingga $df=88-2= 86$. Nilai t-tabel dengan df adalah 86= 1,998. Pengambilan keputusan uji-t yaitu apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $sig.t < \alpha$ maka terdapat pengaruh antara variabel X dan Y dibawah ini hasil uji:

Tabel 4.10

Model	Unstandardized Coefficients		Unstandardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
1. (Constant)	8,036	1.976		4.068	.000
Pendistribusian Zakat <i>Corporate</i>	.690	.070	.729	9.864	.000

b. Dependent Variable: Kesejahteraan Mustahik

Sumber: Output SPSS, 2023

Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji t untuk mengetahui apakah hipotesis penelitian akan diterima atau ditolak. Melalui uji t maka akan diketahui apakah variabel Pendistribusian Zakat *Corporate* (X) akan meningkatkan variabel Kesejahteraan Mustahik (Y) memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak. Berdasarkan data yang ada pada tabel hasil analisis regresi dapat dilihat bahwa hasil penelitian memiliki nilai t_{hitung} sebesar 9,864. Hasil uji t kemudian akan dikaitkan dengan hipotesis awal penelitian yaitu:

$$H_0 : \beta = 0 \rightarrow$$

Pendistribusian Zakat *Corporate* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Mustahik di LAZISNU Medan.

$$H_1 : \beta \neq 0 \rightarrow$$

Pendistribusian Zakat *Corporate* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Mustahik di LAZISNU Medan.

Dasar pengambilan keputusan:

- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya Pendistribusian Zakat *Corporate* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Mustahik di LAZISMU Medan.
- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya Pendistribusian Zakat *Corporate* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Mustahik di LAZISMU Medan.
- Taraf α yang digunakan adalah 5% dengan derajat kebebasan $df = n - 2$, sehingga nilai df -nya adalah 86. Berdasarkan informasi tersebut maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,988.

Berdasarkan tabel hasil analisis regresi linear sederhana diperoleh t_{hitung} sebesar 9,864. Sedangkan t_{tabel} dengan tingkat signifikansi 5% dan $df = 50 - 2 = 48$ diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,988. Berdasarkan hasil tersebut karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($9,864 > 1,988$) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang artinya terdapat Pendistribusian Zakat *Corporate* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Mustahik di LAZISMU Medan.

b) Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinan *Adjusted R²* digunakan untuk mengetahui apakah hubungan antara semua variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). jika koefisien determinan semakin besar mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa kemampuan variabel bebas (X) adalah besar terhadap variabel terikat (Y). hal ini berarti model yang digunakan semakin kuat untuk menerangkan pengaruh variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika determinan semakin kecil atau mendekati nol maka dapat dikatakan kemampuan variabel bebas (X).

Tabel 4.11
Koefisien Determinan (*R²*)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.729 ^a	.531	.525	2.282

a. Predictors: (Constant), Pendistribusian Zakat Corporate

b. Dependent Variable: Kesejahteraan Mustahik

Sumber: Data Diolah SPSS, 2023

Berdasarkan tabel di atas, terlihat nilai R Square sebesar 0,531. Koefisien determinasi (KD) = $R^2 \times 100\%$ sehingga dengan nilai R Square 0,531 maka diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 53,1%. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas yaitu Pendistribusian Zakat *Corporate* terhadap Kesejahteraan Mustahik LAZISMU Medan adalah sebesar 0,531 atau 53,1%.

Sedangkan 46,9% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang telah didapatkan melalui hasil analisis yang telah dilakukan baik secara deskriptif maupun statistik didapatkan dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Pendistribusian Zakat *Corporate* berpengaruh positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Mustahik Pada LAZISMU Kota Medan. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($9,864 > 1,988$) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang artinya terdapat Pendistribusian Zakat *Corporate* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di LAZISMU Medan. Dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat yang dilakukan LAZISMU sudah mendistribusikannya dengan baik, hal ini dibuktikan dengan sebanyak 68,2% merasa puas dengan mekanisme distribusi dana zakat dan 72,7% merasa terbantu distribusi yang dilakukan LAZISMU Kota Medan.
- 2) Pendistribusian zakat *corporate* dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik pada LAZISMU Kota Medan berdasarkan hasil wawancara dengan para mustahik dan dari teori yang menguatkan dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan itu bersifat terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan dan papan dan para mustahik lebih condong pada zakat produktif dimana zakat yang memanfaatkan dana zakat untuk membangun usaha serta semua kebutuhan juga akan tercukupi secara merata.

5. REFRENSI

- Abdul Salim, arai'atun-Nisa "Analisis Pendistribusian Dana Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahik" Universitas Alma Ata Yogyakarta 2021
- Al-Qaradawi, Y *Fiqh Al Zakah: A comparative study of zakah regulation and philosophy in the light of Qur'an and Sunnah*, King Abdullaziz University (2000).
- Amira Rohaini dan Dyah Elisa Rosanti, *Zakat Fitrah dan Zakat Mal*. Ponorogo: Institut Agama Islam Sunan Giri, 2022
- Andriani, A. R., & Fahmi, M. Y *Analisis Penerapan dan Potensi Zakat Perusahaan Oleh Bank Umum Syariah di Indonesia. Proceeding of National Conference on Asbis Journal*
- Andriani, H. Mairijani, Basyirah Ainun "Zakat Perusahaan Di Indonesia Penerapan dan Potensinya" 2020
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),
- Batubara, Z. *Analisis Metode Perhitungan Zakat Perusahaan*. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, (2012)
- Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2012)
- Fakhruddin. (2008). *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* UIN-Malang Press (2008).

- Fasiha, *Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, Palopo: Laskar Perubahan, 2017,
- Gian Turnando and Aliman Syahuri Zein, *Analisis Pengaruh Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik*” *Jurnal Ekonomi dan Keislaman 7:1* (Januari-juni 2019):
- Johan Wicaksono, *Distribusi Zakat Produktif untuk Pengembangan Ekonomi 2019* Kementrian Dalam Negeri “ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*” Official website www.kemendagri.co.id., (20 february 2015)
- Mahmuid, Abdul Al-Hamid, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada ,2006
- Masri Singarimbun dan Sifian Efendi, *Metode Penelitian Survey* ,(Jakarta : LPJ ES, 1995)
- Michael P. Todaro dan Stephen Smith, *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid I*, Jakarta: Erlangga, 2011,
- Midgley, James & Martin B Tracy & Michelle Livermore, *Itrodition: Social Publicly and Social Welfare* London, 2000
- Mufriani, M. *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta:Kencana (2008).
- Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PtT Raja Grafindo, 2008)
- Muhammad, Ridwan Masud, 2005 “ *Zakat dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*”. Yogyakarta: UII Press
- Muslih Adi Saputra. “*Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Yayasan Solo Peduli)*” *Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta*, 2017,
- Naerul Edwin Kiky Aprianto, *Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 8, Nomor 2* (2017),
- Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Granmedia, 2019
- Nasruddin, A. 2013. *Kedudukan Badan Usaha Sebagai Subjek Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam*.
- Puskas Baznas. (2018). *Fiqih Zakat Perusahaan*
- Reza. H. 2011. *Refleksi Fenomenologis Zakat Perusahaan*. *Jurnal Akuntansi Multipradigma*, 3(1)
- Shihab, M. *Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*. Lentera Hati . 2010
- Sugiyono, *Metode Penelitian, Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung. 2016,
- Yusuf Qordhawi, *Hukum Zakat*. (Bogor: Penerbit PT Pustaka Libera Antar Nusa Qur'an 2013)
- Zuhayly, W. . *Zakat Kajian Berbagai Madzhab Bandung*. PT. Remaja Rosda Karya. 2005